



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Rencana pembangunan jangka panjang Indonesia tentunya mengadopsi visi ini, terutama dengan menghubungkan inisiatif TIK dengan inisiatif pengembangan sumber daya manusia, yang juga bervisikan penciptaan masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan-layanan pemerintah kepada publik.

Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Kota Palopo juga menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik inisiatif-inisiatif TIK kota juga dilakukan dalam rangka mewujudkan misi ketiga Pemerintah Kota Palopo yaitu Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.

Paradigma tersebut sangat terasa dalam pola komunikasi masyarakat antara lain ditandai dengan semakin terbukanya akses komunikasi dan informasi. Keterbukaan yang ditunjang oleh perkembangan teknologi itu mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan hal tersebut meningkat pesat. Keinginan untuk serba terbuka dan transparan menjadi sebuah trend yang harus disikapi secara positif oleh pemerintah.

Disisi pemerintah sendiri, suatu perubahan terjadi disaat mulai dicanangkannya sistem desentralisasi dalam kebijakan otonomi daerah menjadi hal yang serius dihadapi setiap pemerintah daerah, sebagai akses dari paradigma baru yang berkembang. Paradigma tersebut disikapi oleh pemerintah pusat dengan memberikan kebebasan penuh kepada setiap daerah untuk mengurus dirinya sendiri dengan lebih memperhatikan kebutuhan lokal yang tidak lagi disamaratakan secara nasional. Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kota Palopo untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama



masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah. Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi sangatlah penting. Pemerintah daerah khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kegiatan pembangunan ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Sebagai langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Palopo dengan melalui visinya ***“TERWUJUDNYA PALOPO SEBAGAI KOTA MAJU, INOVATIF DAN BERKELANJUTAN PADA TAHUN 2023”***.

Atas dasar itulah Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan pelayanan Informasi yang seimbang kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga lain melalui berbagai kegiatan hariannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD yang membidangi kominfo, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo untuk kurun waktu (5) lima tahun ke depan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tahun 2018 s/d 2023 yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023.

1.1.1. Pengertian Renstra

Pemerintahan Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan tentu memerlukan informasi yang tepat, mudah dan cepat diakses, serta akurat. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut perlu dikembangkan sinergi antara manajemen pemerintahan dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang didukung keterhubungan jaringan informasi yang mencakup seluruh institusi pemerintah. Hal ini secara teknis TIK mudah dilaksanakan, tetap pada implementasinya factor non teknis menjadi kendala.



Dokumen Renstra Diskominfo Kota Palopo Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Diskominfo, RKPD dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder Diskominfo Kota Palopo dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2018-2023.

1.1.2. Proses Penyusunan Renstra OPD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dinas sesuai perundang-undangan, agar dapat mencapai hasil yang optimal, maka perlu disusun Rencana Strategis yang mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran, indicator, dan tolak ukur kinerja kegiatan serta Rencana tingkat capaian Program kegiatan (target kinerja) untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra selain mengandung Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, program, dan Kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo berkewajiban menyusun Renstra untuk tahun 2018 sampai dengan 2023.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan, telah dilakukan proses yang berkelanjutan mulai dari perencanaan hingga diperoleh rumusan visi dan misi dinas Untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam penyusunan Renstra Diskominfo, telah dikumpulkan data dan informasi Perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Data dan Informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen perencanaan. Pengumpulan Data dan Informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sesuai dengan petunjuk dan arahan dari berbagai pihak, diantaranya adalah :

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusun Renstra;
2. Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat di pertanggung jawabkan;
3. Menyiapkan table-tabel/matrik kompilasi data dan sesuai dengan kebutuhan analisi;



Tahap pengelolaan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (*slide atau white paper*), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renstra, termasuk Hasil Evaluasi Renstra OPD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan renstra OPD periode berikutnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang nomor 12b tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 59 Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2108 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
9. Peraturran Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Palopo Nomor 14 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Stategis (Renstra) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk 5 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di OPD.

Adapun Tujuan penyusunan Renstra OPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 5 tahun yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo (RPJMD 2018-2023).
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 5 tahun oleh OPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah- langkah / kebijakan tugas -tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun 2018 - 2023 sebagai berikut :



BAB I P E N D A H U L U A N

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO**

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi dinas kominfo
- 2.2 Sumber daya dinas kominfo kota palopo
- 2.3 Kinerja pelayanan perangkat daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Kominfo Kota Palop
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan kajian lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII P E N U T U P



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO

Sesuai dengan Peraturan Walikota Palopo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Komunikasi dan informatika Kota Palopo disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Pelaksanaan Kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas, dan
- e. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

Sesuai dengan Peraturan Walikota Palopo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Komunikasi dan informatika Kota Palopo maka dijabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Organisasi Perangkat Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota. Kepala Dinas bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang komunikasi dan informatika. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok antara lain :



1. Menetapkan Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Menetapkan perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika
3. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan dinas
4. Menyelenggarakan layanan opini, aspirasi public dan infrastruktur dan data centre serta manajemen system teknologi informatika
5. Menyelenggarakan penertiban pemanfaatan sarana dan prasarana dinas komunikasi dan informatika
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan
7. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta memonitoring dan mengevaluasi hasil kerjanya
8. Menilai prestasi kerja bawahan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan walikota untuk mendukung kelancaran tugas

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai **Tugas Pokok** : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindaklanjut serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat Sekretaris, mempunyai **Fungsi** :

- a. pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas;
- b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut;
- c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat;
- d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; dan
- e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan;



Dalam melaksanakan fungsi, sekretaris mempunyai **Rincian Tugas**, sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat;
- d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program;
- f. melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi;
- i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi perdagangan;
- l. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
- m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- n. melaksanakan pembinaan dan Pengelolaan Perdagangan;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- p. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- q. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi kesekretariatan Sekretaris Dinas dibantu oleh:

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
2. Kasubag Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut



3. BIDANG

A. BIDANG PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai **Tugas Pokok** : menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, mempunyai **fungsi**:

- a. perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- b. pelaksanaan program kerja tahunan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- c. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- h. pelaksanaan analisis data bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan dan Aspirasi Publik mempunyai **Rincian Tugas**, sebagai berikut :

- a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi dan perizinan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;



- e. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- f. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Opini Dan Aspirasi Publik Kepala Bidang Opini dan Aspirasi Publik dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik
2. Kepala Seksi Kehumasan dan Pemberdayaan Komunitas Sosial
3. Kepala Seksi Pelayanan Media Komunikasi Publik

B. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi mempunyai **Tugas Pokok** : Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi, mempunyai **fungsi** :

- a. perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang pengelolaan infrastruktur dan manajemen sistem informasi;
- b. pelaksanaan program kerja tahunan di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi;
- c. perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi;



- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi;
- h. pelaksanaan analisis data bidang infrastruktur dan manajemen sistem informasi;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan dan Aspirasi Publik mempunyai **Rincian Tugas**, sebagai berikut :

- a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi yang berbasis Elektronik;
- d. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi;
- e. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi;
- f. memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi Kepala Bidang Infrastruktur dan Manajemen dibantu oleh:

1. Kepala Seksi Perangkat Keras
2. Kepala Seksi Sistem Keamanan dan Layanan e-Government
3. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Teknologi Informatika

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; Pembentukan UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.




5. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan keahlian tertentu. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian.

Jabatan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO





2.2 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO

A. Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 35 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian :

Tabel 2.1 : Sumber Daya Aparatur Menurut Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	18 orang	
2	CPNS	- orang	
3	Honorer	20 orang	
4	Tenaga IT PNS	1 orang	
5	Tenaga Outsourching IT	12 orang	
Jumlah		52 orang	

Dari status kepegawaian sebagaimana tersaji dalam tabel diatas jumlah pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil sebanyak 19 orang dan pegawai dengan status Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 32 orang yang terdiri dari 20 orang honorer dan 12 orang tenaga IT.

b. Komposisi Golongan Ruang

Tabel 2.2 : Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan Ruang

No.	Golongan Ruang	Jumlah	Prosentase
1	Gol. II a	2 orang	(16.67%)
2	Gol. II b	- orang	(5.56%)
3	Gol. II c	3 orang	(11.11%)
4	Gol. III a	1 orang	(5.56%)
4	Gol. III b	2 orang	(5.56%)
5	Gol. III c	3 orang	(22.22%)
6	Gol. III d	4 orang	(22.22%)
7	Gol. IV a	2 orang	(16.67%)
8	Gol. IV b	1 orang	
Jumlah		18 orang	

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kominfo Kota Palopo berdasarkan golongan ruang sebagaimana tersaji pada tabel diatas terbagi atas untuk Golongan II sebanyak 5 orang, Golongan III sebanyak 12 orang dan untuk Golongan IV sebanyak 4 orang.



c. Komposisi Eselon

Tabel 2.3 : Sumber Daya Aparatur Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah	Prosentase
1	Eselon I	0 orang	(00.00%)
2	Eselon II	1 orang	(5.56%)
3	Eselon III.a	1 orang	(5.56%)
4	Eselon III.b	2 orang	(11.11%)
5	Eselon IV	8 orang	(38.89%)
6	Eselon V	0 orang	(00.00%)
7	Fungsional	6 orang	(38.89%)
Jumlah		18 orang	

Dari komposisi pegawai yang mempunyai eselon sebagaimana tersaji dalam tabel diatas jumlah pegawai Eselon II sebanyak 1 orang yakni Kepala Dinas, pegwaia eselon III sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 sekretaris (III.a) dan 2 Kepala Bidang (III.b), dan pegawai eselon IV sebanyak 8 orang dan pegawai non eselon atau fungsional sebanyak 6 orang.

d. Komposisi Jenis Kelamin

Tabel 2.4 : Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki – Laki	14 orang	(66.67%)
2	Perempuan	4 orang	(33.33%)
Jumlah		18 orang	

e. Komposisi Pendidikan PNS

Tabel 2.5 : Sumber Daya Aparatur PNS Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	S.2	2 orang	(00.00%)
2	S.1	14 orang	(5.56%)
3	Sarjana Muda / D.3	0 orang	(5.56%)
4	SLTA	2 orang	(11.11%)
5	SMP	0 orang	(38.89%)
Jumlah		18 orang	



f. Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Tabel 2.6 : Sumber Daya Aparatur PTT Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	S.2	0 orang	(00.00%)
2	S.1	12 orang	(5.56%)
3	Sarjana Muda / D.3	1 orang	(00.00%)
4	SLTA	7 orang	(11.11%)
5	SMP	0 orang	(00.00%)
Jumlah		20 orang	

g. Komposisi Umur PNS

Tabel 2.7 : Sumber Daya Aparatur Menurut Kelompok Umur

No.	Umur	Jumlah	Prosentase
1	< 25 th	orang	(00.00%)
2	25 – 30 th	orang	(00.00%)
3	31 – 40 th	10orang	(63.16%)
4	41 – 50 th	4orang	(15.79%)
5	51 – 55 th	3orang	(21.05%)
6	> 56 th	1 orang	(00.00%)
Jumlah		18 orang	

B. Prasarana dan Sarana

Sarana dan Prasarana yang menunjang pelayanan dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo sebagai berikut :

a. Asset Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo

Tabel 2.8 : Sumber Daya Asset menurut Pembidangan Barang

NO	PEMBIDANGAN BARANG	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Meubeleur			
	- Meja	15	Buah	Baik
	- Kursi	23	Buah	2 Rusak Berat
	- Lemari	2	Buah	Baik
	- Filling Kabinet	1	Buah	Baik
2	Alat studio dan komunikasi			
	- Kamera	1	Unit	Baik
	- Gadget	2	Unit	1 Rusak Berat
3	Alat kantor dan rumah tangga			
	- Mesin Absen	1	Unit	Baik
	- Kipas Angin	1	Unit	Baik
	- Printer	2	Unit	1 Rusak Berat
4	Alat-alat angkutan			
	- Sepeda Motor	2	Unit	Baik



Jumlah Aset yang tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo sebagaimana tersaji dalam tabel diatas sebanyak 39 unit yang terdiri dari lemari, meja, kursi, filling cabinet, camera, gadget, printer, dan motor.

b. Perangkat Keras Komputer

Tabel 2.9 : Sumber Daya Asset Perangkat Keras

No.	Golongan Ruang	Jumlah	Keterangan
1	PC/ Komputer	1 unit	Peng. Adm
2	Laptop	3 unit	Peng. Adm
3	Note Book	2 unit	Peng. Adm
4	Server	2 unit	Peng. Adm

Jumlah Perangkat Keras yang tersedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo sebagai alat penunjang pelaksanaan tugas fungsi sebagaimana tersaji pada table diatas keseluruhan sebanyak 8 unit, yang terdiri dari PC Komputer, Laptop/Note Book dan Server.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan perangkat daerah menggambarkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/ target Renstra OPD periode tahun sebelumnya menurut indicator yang tertuang dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.

1. Analisis Renstra Kementerian dan Renstra OPD Provinsi

Analisis Renstra Kementerian dan Renstra OPD Provinsi diperlukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015.



Tabel 2.10 : Capaian Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan informatika Terhadap sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan, dan Renstra Kementerian Komunikasi Dan Informatika

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kota	Sasaran pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
RENSTRA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2015-2019				
Sasaran 1 : Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.				
	Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi (tertinggal, terluar, terpencil)	2 wilayah blankspot		125 BTS
	Jumlah penyediaan akses pita lebar internet			800 lokasi
Sasaran 2 : Tersedianya akses pita lebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.				
	Presentase selesainya migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital	Terdapat 1 stasiun siaran televisi lokal		
	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan nomor panggilan tunggal darurat nasional (single public emergency number)			10 Kabupaten/ Kota
	Presentase instansi pemerintah yang terintegrasi layanan e-government nasional	100 %	100 %	100 %

2. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo

Capaian kinerja layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo meliputi :

a. Pemeliharaan dan Pengelolaan website resmi Pemerintah Kota Palopo

Pemerintah Kota Palopo memiliki website resmi yang menyajikan informasi terbaru mengenai berbagai kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan di daerah, hal ini dimaksudkan sebagai sarana



pendesiminasian informasi pembangunan daerah dan sebagai media sosialisasi dan interaksi pemerintah daerah kepada masyarakat yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs www.palopokota.go.id.

Di tahun 2007 website pemkot masih dikelola di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Palopo dan pada tahun 2017 dialihkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo. Adapun pengelolaan (penambahan konten dan sub domain) dan Pemutakhiran Informasi website ini berada pada kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah yang melekat pada RKA Dinas Kominfo Kota Palopo. Kegiatan ini dihadirkan pula content baru yang dapat memberikan informasi yang lebih mutakhir mengenai kegiatan dan prestasi pemerintah Kota Palopo.

b. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi atau PPID di Kota Palopo memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Daerah. PPID Kota Palopo dibentuk pada tahun 2017 situs resmi PPID dapat diakses melalui website www.PPID.palopokota.go.id

c. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM merupakan salah satu item dalam standar pelayanan minimal dinas komunikasi dan informatika di Kab./Kota yang dibentuk dari dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat. Tugas utama KIM adalah untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya. Pada tahun 2017 sebanyak 48 KIM di Kota Palopo telah dikukuhkan secara resmi Oleh Bapak Walikota Palopo. Informasi terkait dengan profil KIM dapat diakses melalui website www.KIM.kotapalopo.go.id.

d. Optimalisasi Pengembangan dan Pemanfaatan e-Government

Sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan program nasional dan pelaksanaan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo telah mengimplementasikan beberapa aplikasi berbasis teknologi informatika untuk pengelolaan pemerintahan antara lain e-buggeting, e-planning, e-monev, e-poker, e-musrembang dll.



Tabel 2.11

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capai pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Persentase Pemeliharaan dan Pengelolaan website resmi Pemerintah Kota Palopo							49 SKPD	49 SKPD				75%	80%				85%	90%
2	Persentase Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)							60%	80%				65%	80%				80%	95%
3	Persentase Jumlah Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat							48 Kel.	48 Kel.				95%	100%				100%	100%
4	Persentase pemanfaatan dan pengembangan teknologi Informasi e-Government							80%	90%				80%	95%				80%	100%



Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palopo

URAIAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					RATA -RATA PERTUMBUHAN	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	ANGGAR AN	REALISA SI
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	203.500.000	285.000.000	360.000.000	465.000.000	885.000.000	40.600.000	4.800.000	75.000.000	142.083.149	-	19,95	1,33	20,83	30,56	-	439.700.000	11,94
Program Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi	20.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	25.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Kerjasama informasi dengan mas media	110.000.000	115.000.000	130.000.000	130.000.000	140.000.000	-	48.700.000	50.000.000	91.350.000	-	-	42,35	38,46	65,25	-	125.000.000	0,30



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tantangan dan peluang sebagai berikut :

1. Tantangan

- a. Arus informasi yang tidak terbendung sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat yang perlu disikapi secara arif dan bijaksana;
- b. Masih terdapat penggunaan software tidak resmi pada instansi pemerintah;
- c. Masih terdapat sistem informasi manajemen pemerintah yang belum terintegrasi;
- d. Belum adanya master plan tentang teknologi komunikasi dan informasi;
- e. Keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensinya;
- f. Keterbatasan Anggaran;
- g. Fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai dalam pengembangan sistem komunikasi dan informasi;

2. Peluang

- a. Tingginya kepedulian pimpinan terhadap perkembangan layanan teknologi komunikasi dan informasi;
- b. Kota Palopo sebagai pusat kegiatan pendidikan untuk wilayah Luwu Raya dan sekitarnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif di segala lini termasuk pengembangan layanan teknologi dan informasi;
- c. Perkembangan ilmu pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan akses pelayanan;
- d. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk dapat didayagunakan dengan maksimal;
- e. Kesadaran masyarakat akan pentingnya teknologi komunikasi dan informasi;
- f. Tersedianya regulasi yang seragam tentang pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Palopo dalam kurung waktu 5 tahun terakhir telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, infrastruktur terbangun dengan pesat dan merata, peningkatan taraf hidup masyarakat terus meningkat dan pelaksanaan layanan pemerintahan berjalan dengan baik termasuk pengemabngan teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini dapat terlihat dari semakin baiknya indikator pembangunan Pemerintah Kota Palopo. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan, baik internal maupun eksternal.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Kominfo Kota Palopo

1. Belum tersedianya regulasi (Perda dan Perwal) di bidang TIK;
2. Terbatasnya infrastruktur di bidang TIK;
3. Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional bidang TIK;
4. Sarana dan Prasarana pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi masih terbatas;
5. Kurangnya kemampuan pemberdayaan literasi dan edukasi TIK ke masyarakat;
6. Belum optimalnya pengembangan aplikasi yang berbasis e-Government dan Smart City;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan Pemerintah Kota Palopo untuk Tahun 2018-2023 adalah merupakan Visi pasangan Walikota dan Wakil Walikota palopo terpilih Drs. H. M. Judas Amir, MH dan Ir. Rahmat Masri Bandaso, M.Si yaitu :

“Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023”

Dalam rumusan visi ini terdapat beberapa pokok visi sebagai subtansi utama atau terdapat 3 (tiga) kalimat kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Maju, Palopo yang maju bermakna bahwa kota ini bergerak kearah yang lebih positif, ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih



lengkap, lebih berkualitas, lebih berestetika dan bermanfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan warga.

Inovatif, Palopo yang inovatif bermakna bahwa kota ini selalu memberikan solusi terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintahan dan layanan public yang efektif dan berbasis riset, serta industri kreatif berkembang sebagai sektor utama penggerak ekonomi.

Berkelanjutan, Palopo yang berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan dilakukan secara harmoni sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inklusif secara sosial dan memperlihatkan kelestarian budaya lokal.

Palopo Maju, Inovatif dan berkelanjutan bermakna bahwa Kota Palopo memiliki visi dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memberi dampak positif dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pengembangan ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan keseimbangan harmonis antara lingkungan hidup dan kondisi budaya.

Dalam rangka mewujudkan visi diatas dan juga dimaksudkan sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi perwujudan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi dan penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan; (M1)

Misi ini bermakna bahwa pembangunan manusia dilaksanakan melalui intervensi sektor pendidikan, kesehatan, dan pelaksanaan perlindungan sosial masyarakat, utamanya bagi kelompok-kelompok rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok minoritas.

2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau; (M2)

Misi ini bermakna bahwa Palopo sebagai habitat manusia memberikan daya dukung dan daya tampung yang layak, ditinjau dari kapasitas infrastruktur kota, permukiman, air bersih, sanitasi dan kualitas lingkungan hidup.

3. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan; (M3)

Memodernisasi layanan publik bermakna bahwa pelaksanaan layanan publik diubah menjadi lebih inovatif, profesional, serta efektif dan efisien, melalui



- pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas aparatur, dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan, serta pelibatan publik dalam pembangunan.
4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis; (M4)
Kewirausahaan berbasis jasa dan niaga bermakna bahwa perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan didorong pada sektor usaha jasa dan niaga, yang dicapai melalui upaya-upaya peningkatan kualitas angkatan kerja dan kapasitas bisnis masyarakat;
 5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu. (M5)
Iklim yang toleran terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif bermakna bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berkembang melalui dukungan berbagai sumberdaya dan memiliki identitas budaya Luwu.

Gambaran keterkaitan antara pokok-pokok visi dengan pokok-pokok misi sebagaimana tersaji diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 : Keterkaitan pokok-pokok Visi, Misi dan Penjelasan Misi

Pokok-Pokok Visi	Pokok-Pokok Misi	Penjelasan Misi
Maju	Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan erlindungan sosial untuk kelompok rentan	Misi ini bermakna bahwa pembangunan manusia dilaksanakan melalui intervensi sektor pendidikan, kesehatan, dan pelaksanaan perlindungan sosial masyarakat, utamanya bagi kelompok-kelompok rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok minoritas
Berkelanjutan dan maju	Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau	Misi ini bermakna bahwa Palopo sebagai habitat manusia memberikan daya dukung dan daya tampung yang layak, ditinjau dari kapasitas infrastruktur kota, permukiman, air bersih, sanitasi dan kualitas lingkungan hidup



Inovatif	Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan	Memodernisasi layanan publik bermakna bahwa pelaksanaan layanan publik diubah menjadi lebih inovatif, profesional, serta efektif dan efisien, melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas aparatur, dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan, serta pelibatan publik dalam pembangunan
Maju	Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis	Kewirausahaan berbasis jasa dan niaga bermakna bahwa perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan didorong pada sektor usaha jasa dan niaga, yang dicapai melalui upaya-upaya peningkatan kualitas angkatan kerja dan kapasitas bisnis masyarakat
Maju dan Berkelanjutan	Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu	Iklim yang toleran terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif bermakna bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berkembang melalui dukungan berbagai sumberdaya dan memiliki identitas budaya Luwu

Apabila kita pahami dengan seksama dari visi kepala daerah terpilih, maka kita dapat menarik suatu garis besar bahwa dari visi dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah ***Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan (M3)***. Untuk memperkuat citra Kota sebagai Kota Jasa, maju, inovatif dan berkelanjutan maka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan demokratis yang berbasis teknologi informasi dan pelaksanaan layanan publik yang lebih inovatif dan profesional juga berbasis teknologi informasi komunikasi. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas sistem perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan dan keuangan sehingga terwujud tata kelola yang terbuka, transparan, inovatif, profesional, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan.

Selain itu juga dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat secara efisien dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya di bidang penyediaan layanan kepada masyarakat yang



bergerak dalam usaha kecil menengah (UKM) yang berbasis teknologi informasi sebagaimana yang telah diprogramkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kominfo yakni program UMKM Go DIGITAL dalam meningkatkan dan memperkenalkan usaha yang mereka kembangkan dengan mendekatkan dan mensosialisasikan penting dan efektifnya teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan usahanya.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Salah satu hal yang menjadim rujukan dalam penentuan isu-isu strategis adalah kajian terhadap Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Strategis SKPD Propinsi.

Sasaran pembangunan nasional beserta indikator sektor komunikasi dan informatika sebagaiman tertuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Kota Palopo adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 : Faktor Penghambat dan Pendorong pelayanan OPD Terhadap capaian sasaran Renstra K/L

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Meratanya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pos, Komunikasi Dan Informatika di Seluruh Indonesia.	Belum meratanya penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Bidang Komunikasi Dan Informatika Pada wilayah Kota Palopo terkhusus pada wilayah kecamatan dan kelurahan	Minimnya Anggaran dan keterbatasan dana bagi peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika.	Komitmen besar dari pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi dan informatika.



2.	Terselenggaranya Layanan Pos, Komunikasi Dan Informatika yang efektif dan efisien.	Belum optimalnya pelayanan public yang berbasis teknologi komunikasi dan informatika sebagai akibat dari masih kurangnya SDM dibidang TIK yang terdapat di Pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none">- Belum adanya SOP/Bisnis Proses yang disediakan dari masing-masing PD atas aplikasi yang dibangun.- Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pada bidang komunikasi dan informatika.	- Keinginan Pemerintah Kota Palopo untuk mewujudkan Palopo Smart City yang sangat tinggi.
3.	Tersedia Dan Tersebar nya Informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI.	Penyebaran informasi terhadap masyarakat di wilayah Kota Palopo masih terbatas hanya lewat media Surat kabar, Televisi, belum menyentuh secara menyeluruh terhadap seluruh lapisan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">- Masih kurang tersosialisakannya media online sebagai salah satu sumber/media berita yang mudah dijangkau/diakses.	- Pemerintah Kota Palopo terus mengembangkan website resmi pemerintah
4.	Terselenggaranya pengelolaan sumberdaya komunikasi dan informatika yang optimal.	Lembaga pengelola Komunikasi dan informatika secara resmi baru berdiri secara terpisah pada tahun 2017 sehingga masih terjadi pembenahan.	<ul style="list-style-type: none">- Masih terbatasnya sarana dan prasarana maupun SDM pada Dinas Kominfo Kota Palopo.	- Keinginan Pemerintah Kota Palopo dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan layanan yang berbasis TIK
5.	Terselenggaranya layanan pos, Komunikasi dan informatika yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi.	Belum terlaksananya pelayanan publik yang berbasis TIK sebagai akibat dari masih kurangnya SDM komunikasi dan informatika yang terdapat di Pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none">- Masih banyaknya keterbatasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo, baik berupa sarana dan prasarana maupun SDM.	- Keinginan Pemerintah Kota Palopo untuk mewujudkan Palopo Smart City yang sangat tinggi.



6.	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan konten informasi yang bersifat edukatif.	- Kurangnya pelaksanaan sosialisasi tentang pemanfaatan media online sebagai salah satu bentuk penggalan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemanfaatannya masih sebatas sebagai sarana hiburan.	Keinginan Pemerintah Kota Palopo untuk mewujudkan Palopo Smart City yang sangat tinggi.
7.	Tercapainya peran aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat.	Masih kurangnya lembaga atau kelompok masyarakat pada bidang komunikasi dan informasi yang terbentuk.	KIM yang sudah terbentuk dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum massif dan efektif.	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
8.	Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika.	Masih kurangnya Pengembangan pada bidang komunikasi dan informasi yang merupakan hasil dari suatu penelitian.	- Belum tersedianya lembaga penelitian pada bidang pengembangan komunikasi dan informasi di Kota Palopo.	Terdapat beberapa lembaga pendidikan tinggi pada bidang komunikasi dan informasi di wilayah kota Palopo



9.	Mendorong penciptaan sumberdaya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika.	Masih kurangnya sumberdaya manusia pada bidang komunikasi dan informasi terutama pada pemerintahan Kota Palopo.	- Belum adanya pendidikan khusus (Diklat) mengenai pengembangan SDM Komunikasi dan informasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo.	Minat generasi muda terhadap pegetahuan bidang Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) yang cukup tinggi.
10	Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.	Masih kurangnya minat investor untuk menanamkan investasinya pada bidang komunikasi dan informasi pada wilayah Kota Palopo	- Belum adanya data tentang potensi pengembangan Komunikasi dan informasi menjadi suatu industry yang menguntungkan di Kota Palopo, demikian pula halnya dengan sarana dan fasilitas yang masih minim.	Keinginan Pemerintah Kota Palopo untuk mewujudkan Palopo Smart City yang sangat tinggi.
11	Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh dan kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal.	Masih rendahnya kreatifitas dan inovasi pengembangan komunikasi dan informatika yang berbasis kearifan lokal.	- Terbatasnya SDM Komunikasi dan informasi yang unggul disertai dengan keterbatasan pengembangan SDM komunikasi dan informasi.	Keinginan Pemerintah Kota Palopo untuk mewujudkan Palopo Smart City yang sangat tinggi.



Tabel 3.3 : Faktor Penghambat dan Pendorong pelayanan OPD Terhadap capaian sasaran Renstra PD Propinsi

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA SKPD PROPINSI	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Tersedianya layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi Selatan sebagai simpul komunikasi dan informasi luar jawa	Belum tersedianya layanan informasi dan komunikasi secara lengkap	Sistem informasi yang ada masih dalam tahap pengembangan	Keinginan Pemerintah Kota Palopo untuk mewujudkan Palopo Smart City yang sangat tinggi.
2	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan informatika di Provinsi Sulawesi Selatan	Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi belum memadai	- Kondisi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD yang baru dibentuk	Keinginan Pemerintah Kota Palopo untuk mewujudkan Palopo Smart City yang sangat tinggi.
3	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan transportasi, komunikasi dan informasi	Belum maksimalnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan komunikasi dan informasi	- Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan layanan dan teknologi informasi dan komunikasi	Keinginan Pemerintah Kota Palopo untuk mewujudkan Palopo Smart City yang sangat tinggi.
4	Terwujudnya penyelenggaraan telematika yang efisien, mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek social dan komersil	Belum terselenggaranya sistem komunikasi dan informasi yang mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi	Belum tersedianya sistem informasi dalam pengembangan dunia usaha, promosi, dan investasi	Telah terbentuknya rencana induk pengembangan komunikasi dan informasi Kota Palopo



3.4 Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan kajian lingkungan Hidup Strategis

Sesuai Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo Tahun 2012-2032 yang menjadi Isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Kominfo Kota Palopo pada rentang waktu 2013-2018 adalah Strategi Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana perkotaan melalui pengembangan sistem jaringan telekomunikasi.

Sistem pengembangan Jaringan telekomunikasi yang dimaksud meliputi jaringan Nirkabel dan Jaringan Kabel. Jaringan kabel berupa Stasiun Telepon Otomat Palopo dengan kapasitas 8.954 SST, sedangkan jaringan Nirkabel meliputi:

- a. penyediaan dan pemanfaatan menara Base Transceiver Station yang digunakan secara bersama menjangkau seluruh wilayah kota;
- b. penyebaran jaringan internet hotspot pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Rumusan isu strategis sebagai berikut :

1. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memacu pengembangan aplikasi online yang memberi kemudahan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Namun untuk mewujudkan *Smart Regency* tidak hanya didukung oleh *Smart Teknologi*, namun juga *Smart People* yang dapat diterjemahkan bahwa antara *owner* dan *user* berinteraksi melakukan pertukaran informasi yang positif sehingga untuk hal tersebut diperlukan tool *Smart Education*. Upaya integrasi sistem aplikasi diharapkan dapat menggabungkan tools tersebut.
2. Kota Palopo memiliki SMK dan Perguruan Tinggi yang dapat dirintis menjadi *Digital Valley* atau *Silicon Valley*. Selain itu, terdapat pula komunitas- komunitas IT yang berkembang di Kota Palopo diantaranya Komunitas Relawan TIK Kota Palopo. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memulai program 1.000 *startup digital* untuk memunculkan inovasi-inovasi pengembangan peluang usaha,



- Kota Palopo dengan potensi *enterpreuneur* mudanya dapat menangkap peluang tersebut untuk mendekatkan industri UMKM dengan teknologi digital.
3. Pembangunan Kota Palopo yang berbasis Data dimaksudkan bahwa Pembangunan daerah yang di mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah di dasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbaru guna memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 4. Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo yang terdiri dari Urusan Wajib sebanyak 28 Urusan dan urusan pilihan sebanyak 6 Urusan. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi masing-masing urusan, yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan *E-Gov*. yaitu salah satunya azas efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan

BAB IV



TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 7 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Namun hal berbeda disebutkan dalam Pasal 272 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika akan memuat dan menggunakan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palopo 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 4.1. : Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang akan Digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan OPD

Visi	Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan berkelanjutan pada Tahun 2023
Misi (Misi 3)	Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan

Tujuan dari penyusunan renstra dinas kominfo adalah untuk menyelaraskan misi kota palopo pada RPJMD sebagaimana tersebut pada table 4.1 yaitu *Memoderinisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan (M.3)*.

Misi tersebut bermakna bahwa melaksanakan pelayanan publik diubah menjadi lebih inovatif, professional, serta efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi, Pemerintah Kota Palopo berkeinginan mewujudkan good government dan clean government dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang salah satunya melalui reformasi



birokrasi. Penyederhanaan layanan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan ditransformasikan dengan pendekatan teknologi sistem informasi sehingga penyedia layanan dan pengguna layanan dapat berinteraksi melalui perangkat elektronik dengan cepat, mudah, dan murah.

Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo tetap mengacu pada visi misi Walikota dan Wakil Walikota Palopo sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Palopo 2018-2023, sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2 : Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Visi : Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023		
Misi 3 : Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan		
	Terwujudnya pelayanan publik diubah menjadi lebih inovatif, profesional, serta efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
	Terwujudnya Birokrasi profesional kompetitif dan melayani	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis e-government

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran ini dilaksanakan dengan strategi-strategi yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan akses teknologi, informasi dan komunikasi sebagai fungsi edukasi;
2. Peningkatan akses teknologi, informasi dan komunikasi;
3. Peningkatan upaya pemerataan teknologi informasi;
4. Peningkatan kapasitas layanan system informasi;
5. Optimaslisasi e-Government.



Tabel 4.3. : Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
	Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
			Predikat Lakip	A (90.00)	A (90.00)	A (90.00)	A (90.00)	A (90.00)
			Indeks Kepuasan masyarakat	79.00	79.20	79.50	80.00	80.20
			Jumlah Pelaksanaan Pengembangan SDM Aparatur bidang Komunikasi dan Informatika	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	3 Keg.	4 Keg
			Presentase Menara Telekomunikasi	82.61	86.96	91.30	95.65	100
			Presentase akses masyarakat terhadap media informasi					
			Jumlah Pengembangan komunikasi informasi dan media massa	1	1	1	1	1
		Meningkatkan	Presentase	46.15	65.38	80.77	92.31	100



		kualitas pelayanan publik berbasis e-government	pelaksanaan dan penerapan e-government pada penyelenggaraan pemerintahan					
			Presentase unit pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	50	75	85	95	100
			Presentase kestersedian data center dan command center	50	100	100	100	100
			Presentase PD yang memiliki unit pengaduan berbasis teknologi informasi	5	50	70	85	100
			Presentase ketersediaan akses internet	52.98	58.94	77.48	86.09	100
			Presentase website resmi PD yang dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat	10	25	50	75	100



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Kota Palopo tahun 2013 – 2018. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Kota Palopo yang **PROAKTIF** (**Profesional, Akuntabel, dan Inovatif**) berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi” melalui 4 (empat) misi, maka dilakukan berlandaskan 4 (empat) strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi online untuk mengurangi kesenjangan informasi;
2. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi;
3. Meningkatkan pengembangan, pemanfaatan dan pengintegrasian sistem e-government dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informatika yang didukung sarana dan prasarana memadai serta SDM yang professional;

5.2 KEBIJAKAN

Dari ke empat strategi di atas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya.



2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :	<i>“Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023”</i>		
Misi 3 :	<i>Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya pelayanan publik diubah menjadi lebih inovatif, profesional, serta efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi	1. Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;	1. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi online untuk mengurangi kesenjangan informasi; 2. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi; 3. Meningkatkan pengembangan, pemanfaatan dan	1. engembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya. 2.Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.



		<p>pengintegrasian sistem e-government dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik;</p> <p>4. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informatika yang didukung sarana dan prasarana memadai serta SDM yang professional;</p>	
--	--	--	--



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika kota Palopo untuk kurun waktu 2018-2023 sebanyak 9 Program dan 43 Kegiatan. Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPJMD yang harus tercapai pada tahun 2023. Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti pada table berikut :



Tabel 6.1
**Rencana Program dan Sasaran, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo
RPJMD 2018-2023**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Target Kinerja Program											
			Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Target Akhir Renstra	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan														
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	500 Surat	350 Surat	12.000.000	350 Surat	12.500.000	400 Surat	12.750.000	450 Surat	13.000.000	475 Surat	13.500.000	500 Surat	15.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Ketersediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Rekening	4 Rekening	8.500.000	4 Rekening	8.750.000	4 Rekening	8.750.000	4 Rekening	9.000.000	4 Rekening	10.000.000	4 Rekening	12.000.000
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Tersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2 Jenis	2 Jenis	1.500.000	2 Jenis	1.750.000	2 Jenis	1.750.000	3 Jenis	1.900.000	3 Jenis	1.900.000	3 Jenis	2.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000	3Dokumen	62.500.000	3 Dokumen	62.500.000	3 Dokumen	70.000.000	3Dokumen	70.000.000	3Dokumen	75.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga dan Bahan Pembersih Kantor	3 Orang	3 Orang	5.800.000	3 Orang	5.800.000	3 Orang	5.800.000	3 Orang	6.000.000	3 Orang	6.000.000	3 Orang	7.500.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik	5 Jenis	5 Jenis	1.000.000	5 Jenis	1.000.000	5 Jenis	1.000.000	5 Jenis	1.000.000	5 Jenis	1.500.000	5 Jenis	2.000.000



Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo
Rencana Strategis Tahun 2018-2023



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 Terbitan	5 Terbitan	5.500.000	5 Terbitan	5.500.000	4 Terbitan	5.500.000	4 Terbitan	5.500.000	4 Rek Terbitan	5.500.000	4 Terbitan	5.500.000
Rapat - Rapat Koordinas dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinas dan Konsultasi ke luar daerah	10 Kegiatan	10 Kegiatan	125.000.000	10 Kegiatan	125.000.000	10 Kegiatan	135.000.000	10 Kegiatan	135.000.000	10 Kegiatan	150.000.000	10 Kegiatan	180.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah Tenaga Pengelola Administrasi Umum	20 Orang	20 Orang	115.000.000	20 Orang	115.000.000	20 Orang	125.000.000	20 Orang	125.000.000	20 Orang	135.000.000	20 Orang	135.000.000
Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	1 Unit					1 Unit	350.000.000						
pengadaan Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah pengadaan Kendaraan dinas Jabatan						1 Unit	375.000.000						
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan dinas/operasional	2 Unit			2 Unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000					1 Unit	35.000.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5 Unit	2 Unit	17.000.000	3 Unit	20.000.000	3 Unit	20.000.000	3 Unit	35.000.000	3 Unit	35.000.000	5 Unit	55.000.000
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	2 Unit	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	40.000.000	5 Unit	40.000.000
Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Meubelair	5 Set	2 Set	4.500.000	2 Set	7.000.000	3 Set	11.000.000	3 Set	15.000.000	3 Set	18.000.000	5 set	35.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	7.000.000	1 Tahun	7.000.000	1 Tahun	9.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	1 Unit	1 Unit	11.000.000	1 Unit	14.000.000	1 Unit	14.000.000	1 Unit	17.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000



Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo
Rencana Strategis Tahun 2018-2023



Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 Unit	2 Unit	13.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	17.000.000	2 Unit	17.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5 Jenis	5 Jenis	3.000.000	5 Jenis	3.000.000	5 Jenis	3.000.000	5 Jenis	5.000.000	5 Jenis	5.000.000	5 Jenis	5.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5 Jenis	15 Jenis	5.000.000	5 Jenis	5.000.000	5 Jenis	5.000.000	5 Jenis	7.000.000	5 Jenis	9.000.000	5 Jenis	9.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	25 Pasang	25 Pasang	9.600.000	25 Pasang	9.600.000	25 Pasang	11.000.000	25 Pasang	11.000.000	25 Pasang	11.000.000	25 Pasang	11.000.000
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	15 Pasang	15 Pasang	6.700.000	15 Pasang	6.700.000	15 Pasang	7.900.000	15 Pasang	7.900.000	15 Pasang	7.900.000	15 Pasang	7.900.000
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	5 Pasang	5 Pasang	5.000.000	5 Pasang	5.000.000	5 Pasang	6.000.000	5 Pasang	6.000.000	5 Pasang	6.000.000	5 Pasang	6.000.000
Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	5.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	40.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	60.000.000
Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan														



Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo
Rencana Strategis Tahun 2018-2023



Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	12.500.000	5 Dokumen	12.500.000	5 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	15.000.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	6.800.000	1 Dokumen	7.800.000	1 Dokumen	7.800.000	1 Dokumen	7.800.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	6.800.000	1 Dokumen	7.800.000	1 Dokumen	7.800.000	1 Dokumen	7.800.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa														
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	50.000.000	2 Aplikasi	50.000.000	2 Aplikasi	75.000.000	2 Aplikasi	85.000.000	2 Aplikasi	100.000.000	2 Aplikasi	150.000.000
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	35.000.000	1 Kegiatan	35.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	100.000.000
Pengadaan Alat studio dan komunikasi	Jumlah Pengadaan Alat studio dan komunikasi	5 Jenis	5 Jenis	55.000.000	5 Jenis	75.000.000	5 Jenis	75.000.000	5 Jenis	125.000.000	5 Jenis	125.000.000	1 Kegiatan	150.000.000
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Jumlah Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	35.000.000	1 Kegiatan	35.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	100.000.000
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000



Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo
Rencana Strategis Tahun 2018-2023



Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi														
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	20.000.000	1Dokumen	20.000.000	1Dokumen	25.000.000	1Dokumen	25.000.000	1Dokumen	25.000.000	1Dokumen	50.000.000
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi														
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	25.000.000	5 Kegiatan	30.000.000	5 Kegiatan	30.000.000	5 Kegiatan	35.000.000	5 Kegiatan	40.000.000	5 Kegiatan	50.000.000
Program Kerjasama informasi dengan mas media														
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Berita	450 Berita	450 Berita	25.000.000	470 Berita	25.000.000	480 Berita	30.000.000	450 Berita	30.000.000	500 Berita	30.000.000	500 Berita	30.000.000
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Berita	400 Berita	400 Berita	15.000.000	420 Berita	15.000.000	420 Berita	20.000.000	420 Berita	20.000.000	450 Berita	25.000.000	450 Berita	25.000.000
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat	5 Kelompok masyarakat	5 Kelompok masyarakat	30.000.000	10 Kelompok masyarakat	30.000.000	10 Kelompok masyarakat	35.000.000	6 Kelompok masyarakat	35.000.000	7 Kelompok masyarakat	35.000.000	6 Kelompok masyarakat	35.000.000
Workshop penyebarluasan informasi dan kerjasama mass media	Jumlah Kegiatan Workshop penyebarluasan informasi dan kerjasama mass media	5 Kegiatan	5 Kegiatan	40.000.000	5 Kegiatan	45.000.000	5 Kegiatan	45.000.000	5 Kegiatan	45.000.000	5 Kegiatan	50.000.000	5 Kegiatan	50.000.000



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023, ada beberapa indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan. Indikator ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang tersaji pada table berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	n/a	9 Kecamatan	9 Kecamatan	9 Kecamatan	9 Kecamatan	9 Kecamatan	100 %
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	n/a	80	85	90	90	95	100 %
3	Indeks e-Government Kota Palopo		49 OPD	49 OPD	49 OPD	49 OPD	49 OPD	100 %
4	Tingkat ketersediaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat diakses oleh publik	n/a	1 layanan	2 layanan	2 layanan	1 layanan	2 layanan	100%
5	Tingkat kemudahan public untuk mengakses data dan informasi penelitian dan pembangunan daerah	n/a	1 Domain (www.palopokota.go.id) dan 49 sub domain	1 Domain (www.palopokota.go.id) dan 49 sub domain	1 Domain (www.palopokota.go.id) dan 49 sub domain	1 Domain (www.palopokota.go.id) dan 49 sub domain	1 Domain (www.palopokota.go.id) dan 49 sub domain	100 %



BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2018-2023 merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo tahun 2018-2023, merupakan rencana tindak seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan serta sebagai pedoman dan rujukan bagi jajaran Dinkominfo dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika.

Renstra merupakan dokumen perencanaan, sebegus apapun isi dari Renstra dan perubahannya tidak akan mampu merubah Dinas Kominfo menjadi OPD yang hebat dan berhasil mewujudkan Visi dan Misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Kominfo untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Kominfo, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus bisa dicapai dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia merupakan kekuatan organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo 2018-2023 ini dapat di implementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good and clean governance guna menuju terwujudnya masyarakat Palopo yang **PROAKTIF (Profesional, Akuntabel, dan Inovatif)** berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

KEPALA DINAS,

BASO AKHMAD, SH
NIP.19620608 198403 1 003